



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2023 by author

Received: 29 Juli 2023, **Accepted:** 30 Agustus 2023, **Published:** 29 Desember 2023

PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA INDONESIA DI MALAYSIA: TANTANGAN DAN UPAYA DIPLOMATIK

Rizki Pahrul Roji¹, Nasrudin Nasrudin², Uu Nurul Huda³

¹STAI Siliwangi Bandung

²³UIN Sunan Gunung Djati Bandung

*Correspondence: rizkipahrul6@gmail.com

Abstract: This study aims to analyze the legal protection of Indonesian migrant workers (TKI) in Malaysia, focusing on the legal challenges and Indonesia's diplomatic efforts. The research adopts a qualitative method with a normative juridical approach, involving literature reviews and document analysis. The findings reveal that although bilateral agreements and legal frameworks are in place, TKI in Malaysia still face issues such as rights violations, undocumented worker exploitation, and insufficient access to legal assistance. The novelty of this research lies in its integrative analysis of legal and diplomatic aspects, emphasizing the importance of a more proactive bilateral cooperation framework and legal aid system. This study contributes by offering policy recommendations to enhance legal protection and strengthen Indonesia's diplomatic strategies in safeguarding the rights of its workers in Malaysia.

Keywords: *bilateral agreement, diplomatic efforts, indonesian migrant workers, legal protection.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia dengan fokus pada tantangan hukum dan upaya diplomatik yang dilakukan pemerintah Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang melibatkan studi literatur dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum dan perjanjian bilateral, TKI di Malaysia masih menghadapi berbagai masalah, seperti pelanggaran hak kerja, eksploitasi pekerja tanpa dokumen, serta keterbatasan akses bantuan hukum. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis yang mengintegrasikan aspek hukum dan diplomasi, dengan penekanan pada pentingnya kerangka kerja sama bilateral yang lebih proaktif dan sistem bantuan hukum yang lebih efektif. Penelitian ini berkontribusi dengan memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan perlindungan hukum serta memperkuat strategi diplomatik Indonesia dalam melindungi hak-hak TKI di Malaysia.

Kata Kunci: *bantuan hukum, perlindungan hukum, tenaga kerja indonesia, upaya diplomatik.*

Pendahuluan

Pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi dan tidak diimbangi dengan tersedianya lapangan pekerjaan, berimbas pada tidak terkendalinya jumlah pengangguran. Pengangguran sampai saat ini masih menjadi masalah krusial pemerintah Indonesia. Dengan tingkat pendidikan dan skill yang

minim, para pencari kerja ini harus saling berkompetisi dengan yang lain. Kondisi ini akhirnya menjadi pemicu terjadinya mobilisasi tenaga kerja secara masal antar negara yang dilakukan oleh pemerintah. Untuk mengurangi angka pengangguran, pemerintah melaksanakan program penempatan

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri (Akbar et al., 2017).

Tingginya jumlah pengangguran yang diakibatkan karena ketidak seimbangan rasio pencari kerja dengan lapangan kerja yang tersedia menimbulkan berbagai persoalan di Indonesia. Pada pelaksanaannya, bertambahnya jumlah angka kerja tersebut tidak diimbangi dengan usaha pemerintah dalam mengatasi krisis ekonomi. Hal ini menyebabkan penyusutan angka pengangguran berjalan sangat lambat, yang dapat mengganggu kerawanan sosial, politik, ekonomi dan keamanan. Dalam hal ini pemerintah berupaya mencari jalan keluar. Salah satunya adalah dengan pengiriman Tenaga Kerja ke Luar Negeri (Purba, 2013).

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia maupun negara tujuan penempatan, termasuk Malaysia. Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan, Malaysia adalah salah satu tujuan utama TKI dengan lebih dari 1 juta pekerja yang tersebar di berbagai sektor, seperti perkebunan, konstruksi, dan jasa domestik (Nugroho & Putri, 2021). Malaysia menjadi salah satu negara tujuan utama TKI karna memiliki kesamaan etnik, budaya dan bahasa dengan Indonesia (Rethanovagi & Rusdiyanta, 2018). Namun, meskipun kontribusi mereka signifikan, TKI sering kali menghadapi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan hukum, seperti gaji yang tidak dibayarkan, kekerasan fisik, dan ketidakjelasan status hukum akibat masalah dokumentasi (Rahmawati & Kartono, 2019).

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya diplomatik untuk meningkatkan perlindungan bagi TKI di Malaysia, termasuk penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemerintah Malaysia dan pembentukan Atase Ketenagakerjaan di KBRI Kuala Lumpur (Fauziah et al., 2022). Namun, tantangan dalam implemen-

tasi perlindungan hukum masih besar karena adanya hambatan birokrasi dan kurangnya penegakan hukum yang efektif di Malaysia.

Berdasarkan laporan Kementerian Luar Negeri RI pada tahun 2021, meskipun sejumlah kebijakan bilateral telah disepakati, banyak TKI yang tetap menghadapi berbagai permasalahan, seperti:

Pertama: Eksploitasi kerja, di mana gaji tidak dibayarkan, jam kerja yang berlebihan, dan kekerasan fisik masih sering dilaporkan, terutama oleh pekerja domestik; Kedua: Ketidakjelasan status hukum, banyak TKI tanpa dokumen resmi (*undocumented workers*) yang menghadapi risiko deportasi dan eksploitasi; Ketiga: Minimnya akses bantuan hukum, sebagian besar TKI tidak memiliki akses ke layanan bantuan hukum karena keterbatasan sumber daya di KBRI (F. Hakim & Maulana, 2022).

Beberapa penelitian terdahulu yang Relevan, di antaranya penelitian: Rahmawati & Kartono (2019) menyoroti tantangan perlindungan hukum TKI di sektor domestik di Malaysia. Penelitian menemukan bahwa kebijakan MoU yang ada belum efektif dalam mengurangi kasus pelanggaran hak pekerja. Kontribusi penelitian ini terletak pada rekomendasi untuk memperkuat sistem pelaporan kasus pelanggaran melalui platform digital yang dapat diakses oleh TKI (Rahmawati & Kartono, 2019). Selanjutnya Nugroho & Putri (2021) membahas peran Atase Tenaga Kerja di KBRI Kuala Lumpur dalam memberikan layanan bantuan hukum bagi TKI. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun layanan bantuan hukum telah tersedia, jumlah kasus yang ditangani masih terbatas karena keterbatasan sumber daya manusia. Penelitian ini memberikan kontribusi dengan merekomendasikan peningkatan kapasitas Atase Ketenagakerjaan (Nugroho & Putri, 2021).

Fauziah et al. (2022) mengevaluasi implementasi kebijakan bilateral antara

Indonesia dan Malaysia dalam perlindungan TKI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian bilateral sering kali tidak diimplementasikan secara konsisten di tingkat lokal. Penelitian ini berkontribusi dengan mengusulkan mekanisme pengawasan bersama antara kedua negara (Fauziah et al., 2022). Adapun Hakim & Maulana (2022) menyoroti ketidakjelasan status hukum TKI tanpa dokumen di Malaysia. Penelitian ini menemukan bahwa TKI yang tidak berdokumen rentan terhadap eksploitasi kerja dan deportasi. Kontribusi penelitian ini adalah usulan kebijakan legalisasi TKI tanpa dokumen dengan pendekatan amnesti. Sedangkan Kusuma & Sari (2021) membahas tantangan diplomasi Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak TKI di Malaysia. Penelitian ini menunjukkan bahwa diplomasi bilateral sering kali terhambat oleh perbedaan kebijakan tenaga kerja antara kedua negara. Penelitian ini memberikan kontribusi dengan mengusulkan strategi diplomasi yang lebih fleksibel dan berbasis negosiasi (Kusuma & Sari, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia dengan fokus pada tantangan hukum dan upaya diplomatik yang dilakukan pemerintah Indonesia. Adapun kontribusi penelitian ini adalah dalam rangka memperkaya literatur terkait perlindungan hukum TKI dengan menyoroti tantangan yang dihadapi di Malaysia serta upaya diplomatik yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Dengan mengeksplorasi kebijakan yang telah berjalan dan efektivitasnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih terfokus dan terintegrasi untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi TKI di Malaysia.

Metodologi

Penelitian ini tergolong ke dalam jenis kualitatif dengan metode pendekatan deskriptif analisis (Nasrudin, 2020). Data yang telah dihimpun selanjutnya disusun untuk kemudian disimpulkan secara objektif (Suerjono Sukanto dan Sri Mamudji, 2009). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi terkait perlindungan hukum tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia dengan fokus pada tantangan hukum dan upaya diplomatik yang dilakukan pemerintah Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Tantangan Perlindungan Hukum TKI di Malaysia

Perlindungan hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, baik dari sisi regulasi maupun praktik di lapangan. Meskipun Indonesia dan Malaysia telah menandatangani berbagai perjanjian bilateral terkait tenaga kerja migran, seperti *Memorandum of Understanding (MoU)* mengenai Perlindungan Pekerja Domestik Indonesia pada tahun 2021, implementasinya masih belum efektif. Banyak kasus pelanggaran hak TKI yang tidak terselesaikan secara memadai, yang mencerminkan lemahnya penegakan hukum serta minimnya akses TKI terhadap bantuan hukum (Fauziah & Kartono, 2022).

Salah satu tantangan utama yang dihadapi TKI adalah pelanggaran hak kerja dan eksploitasi, terutama di sektor domestik dan perkebunan. Penelitian Hakim dan Maulana (2022) menemukan bahwa kasus-kasus tidak dibayarkannya upah, kerja tanpa hari libur, dan kekerasan fisik masih sering terjadi. Para pekerja domestik yang tinggal di rumah majikan sering kali mengalami pembatasan mobilitas, sehingga sulit untuk melaporkan kasus pelanggaran yang mereka alami (F. Hakim & Maulana, 2022). Sebagai

besar kasus pelanggaran hak TKI di Malaysia melibatkan eksploitasi tenaga kerja. Nugroho dan Kartini melaporkan bahwa banyak TKI yang bekerja tanpa kontrak yang jelas dan tidak mendapatkan upah sesuai dengan perjanjian. Hal ini diperburuk dengan kurangnya akses TKI terhadap bantuan hukum (Nugroho & Kartini, 2021). Selain itu, lemahnya pengawasan dari otoritas Malaysia memperburuk kondisi ini. Penegakan regulasi yang mengatur jam kerja dan upah minimum sering kali tidak konsisten diimplementasikan, terutama di daerah pedalaman (Siregar & Nuraini, 2023).

Terdapat beberapa TKI yang bekerja di Malaysia tanpa dokumen resmi (*undocumented workers*), yang menjadikan mereka rentan terhadap eksploitasi dan deportasi. Rahmatullah mencatat bahwa status tanpa dokumen membuat TKI kehilangan akses terhadap perlindungan hukum dan layanan kesehatan. Dalam beberapa kasus, mereka menghadapi tuntutan pidana karena dianggap melanggar undang-undang imigrasi Malaysia (Rahmatullah et al., 2022).

Masalah ini diperparah dengan adanya kebijakan razia besar-besaran yang dilakukan oleh otoritas Malaysia terhadap pekerja migran ilegal. Kebijakan tersebut sering kali tidak memperhatikan aspek hak asasi manusia, seperti hak atas perlakuan yang manusiawi dan akses bantuan hukum (Fauziah & Kartono, 2022).

Akses TKI terhadap bantuan hukum masih sangat terbatas. Penelitian Nugroho dan Putri (2021) menunjukkan bahwa KBRI Kuala Lumpur dan Konsulat Jenderal RI di beberapa wilayah Malaysia tidak memiliki cukup sumber daya untuk menangani semua kasus yang dilaporkan. Dalam beberapa kasus, keterbatasan jumlah staf hukum membuat penanganan kasus menjadi lambat dan tidak optimal (Nugroho & Putri, 2021).

Faktor lain yang memperburuk situasi ini adalah kurangnya kesadaran TKI mengenai

hak-hak mereka dan prosedur pengaduan yang tersedia. Banyak TKI yang tidak mengetahui bahwa mereka dapat meminta bantuan hukum dari pemerintah Indonesia melalui KBRI atau organisasi non-pemerintah (F. Hakim & Maulana, 2022). Meskipun telah ada berbagai perjanjian bilateral antara Indonesia dan Malaysia terkait perlindungan tenaga kerja migran, implementasinya masih menghadapi banyak hambatan. Fauziah et al. menemukan bahwa banyak majikan tidak mematuhi ketentuan dalam MoU, seperti pembayaran upah minimum dan penyediaan waktu istirahat yang memadai (Fauziah et al., 2022).

Kurangnya mekanisme pengawasan bersama antara kedua negara menjadi salah satu faktor penyebab inkonsistensi tersebut. Rahmatullah et al. menegaskan pentingnya pembentukan mekanisme evaluasi dan pengawasan bersama untuk memastikan implementasi perjanjian bilateral yang efektif (Rahmatullah et al., 2022).

Tantangan perlindungan hukum TKI di Malaysia mencerminkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dari pemerintah Indonesia dan Malaysia. Langkah yang perlu dilakukan meliputi penguatan perjanjian bilateral, peningkatan akses bantuan hukum, serta edukasi TKI mengenai hak-hak mereka. Upaya diplomatik yang lebih proaktif dan berbasis negosiasi juga diperlukan untuk memastikan perlindungan hak-hak TKI yang lebih efektif di Malaysia.

Upaya Diplomatik Pemerintah Indonesia

Perlindungan hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia telah menjadi isu prioritas dalam hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia. Mengingat banyaknya kasus pelanggaran hak kerja yang dialami oleh TKI, seperti eksploitasi, kekerasan, dan tidak dibayarkannya upah, pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai upaya diplomatik untuk

memperkuat perlindungan hukum bagi warganya (A. Maulana & Dewi, 2022). Upaya ini mencakup negosiasi bilateral, pembentukan mekanisme kerja sama lintas negara, dan peningkatan layanan perwakilan diplomatik di Malaysia.

Salah satu bentuk diplomasi yang penting adalah penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Indonesia dan Malaysia mengenai perlindungan pekerja migran. MoU terbaru pada tahun 2021 menetapkan ketentuan perlindungan yang lebih ketat, termasuk pengaturan upah minimum, jam kerja yang wajar, serta hak atas cuti (Hidayat et al., 2021). Namun, meskipun MoU tersebut telah disepakati, implementasinya masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya pengawasan terhadap majikan dan lemahnya penegakan aturan di lapangan. Pemerintah Indonesia secara aktif melakukan diplomasi untuk memastikan bahwa pemerintah Malaysia memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang melanggar ketentuan MoU tersebut (D. Suryana & Rizki, 2022).

Pemerintah Indonesia dan Malaysia juga sepakat untuk membentuk mekanisme kerja sama lintas negara dalam menangani kasus pelanggaran hak TKI. Salah satunya adalah pembentukan Komite Perlindungan TKI yang terdiri dari perwakilan kedua negara untuk memfasilitasi mediasi kasus dan memastikan perlindungan hukum bagi pekerja migran (Fauzi & Handayani, 2021).

Rahmawati mencatat bahwa komite ini telah berhasil menyelesaikan sejumlah kasus pelanggaran hak kerja, termasuk kasus pemutusan hubungan kerja sepihak dan perselisihan pembayaran gaji. Namun, tantangan yang masih dihadapi adalah lambatnya proses mediasi dan kurangnya keterlibatan langsung TKI dalam proses tersebut (Rahmawati & Kartono, 2019).

Sebagai bagian dari upaya diplomatik, pemerintah Indonesia telah memperkuat

layanan konsuler di KBRI Kuala Lumpur dan Konsulat Jenderal RI di beberapa wilayah Malaysia. Layanan ini mencakup bantuan hukum, mediasi sengketa kerja, dan pelayanan administratif bagi TKI (F. Hakim & Widodo, 2020). Selanjutnya peningkatan layanan konsuler telah memberikan manfaat nyata bagi TKI, terutama dalam menangani kasus deportasi ilegal dan sengketa kontrak kerja. Namun, keterbatasan jumlah staf dan anggaran menjadi hambatan dalam memberikan layanan yang optimal kepada seluruh TKI yang membutuhkan bantuan (Nugraha & Sari, 2022).

Selain diplomasi bilateral, Indonesia juga aktif melibatkan organisasi internasional seperti International Labour Organization (ILO) dan ASEAN dalam upaya perlindungan TKI. Melalui forum multilateral ini, Indonesia berupaya mendorong adopsi standar perlindungan pekerja migran yang lebih baik di tingkat regional (Syafitri & Adi, 2021). Selanjutnya keterlibatan Indonesia dalam diplomasi multilateral telah membantu meningkatkan posisi tawar dalam negosiasi bilateral dengan Malaysia. Hal ini juga memberikan tekanan kepada pemerintah Malaysia untuk memperbaiki regulasi tenaga kerja migran sesuai dengan standar internasional (A. Maulana & Dewi, 2022).

Upaya diplomatik pemerintah Indonesia dalam melindungi TKI di Malaysia mencakup negosiasi bilateral, pembentukan mekanisme kerja sama lintas negara, penguatan layanan konsuler, dan pelibatan organisasi internasional. Meskipun telah menunjukkan hasil positif, tantangan masih ada dalam implementasi kebijakan di lapangan. Oleh karena itu, diplomasi yang lebih proaktif dan berbasis evaluasi implementasi kebijakan diperlukan untuk memastikan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi TKI di Malaysia.

Evaluasi dan Rekomendasi

Pertama: Penguatan Implementasi MoU

Implementasi Memorandum of Understanding (MoU) antara Indonesia dan Malaysia terkait perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) merupakan salah satu langkah strategis dalam menjaga hak-hak pekerja migran. MoU terbaru yang ditandatangani pada tahun 2021 mencakup berbagai ketentuan perlindungan, seperti pemberlakuan upah minimum, waktu kerja yang wajar, hak cuti, serta kewajiban majikan untuk menyediakan asuransi kesehatan bagi TKI (F. Hakim & Pratama, 2021). Meskipun MoU tersebut telah menjadi dasar perjanjian bilateral yang penting, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan.

Salah satu kendala utama adalah kurangnya pengawasan dari otoritas Malaysia terhadap pelaksanaan ketentuan yang diatur dalam MoU. Ditemukan bahwa majikan yang tidak mematuhi aturan terkait pembayaran upah dan jam kerja, terutama di sektor domestik dan perkebunan. Ketiadaan inspeksi rutin memperparah situasi ini (T. Maulana & Putri, 2022).

Penegakan hukum terhadap majikan yang melanggar ketentuan MoU masih lemah, meskipun pemerintah Malaysia telah menetapkan sanksi bagi pelanggaran hak pekerja migran, proses hukum sering kali berlarut-larut dan tidak memberikan efek jera (Fauzan & Rizki, 2022). Banyak TKI yang tidak mengetahui isi MoU, termasuk hak-hak mereka yang dijamin dalam perjanjian tersebut. Hal tersebut akar masalahnya minimnya sosialisasi dari perwakilan diplomatik Indonesia membuat TKI tidak memahami prosedur pengaduan jika terjadi pelanggaran hak kerja (Dewi & Kartini, 2021).

Adapun upaya penguatan implementasi MoU dengan cara pembentukan tim pengawas bersama. Di mana untuk mengatasi masalah pengawasan, pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat membentuk tim pengawas bersama yang bertugas

memonitor pelaksanaan MoU di berbagai sektor kerja (F. Hakim & Pratama, 2021). Tim ini juga bertugas menyelesaikan kasus pelanggaran yang dilaporkan oleh TKI. Keberadaan tim pengawas telah membantu mengidentifikasi pelanggaran dan memberikan solusi yang lebih cepat terhadap kasus sengketa kerja. Namun, efektivitas tim ini masih terbatas karena minimnya jumlah personel dan wilayah cakupan yang terlalu luas (Siregar & Maulani, 2022).

Pemerintah Indonesia juga mengembangkan sistem pengaduan digital yang terhubung dengan perwakilan diplomatik di Malaysia. Sistem ini memungkinkan TKI untuk melaporkan kasus pelanggaran hak kerja secara langsung dan mendapatkan respons yang lebih cepat (Dewi & Kartini, 2021). Selanjutnya sosialisasi MoU secara intensif kepada TKI dan majikan menjadi salah satu langkah penting dalam penguatan implementasi perjanjian. Program edukasi yang dilakukan oleh KBRI Kuala Lumpur telah meningkatkan pemahaman TKI terkait hak-hak mereka (Fauzan & Rizki, 2022).

Evaluasi berkala terhadap implementasi MoU juga menjadi bagian penting dari upaya penguatan. Di mana dengan adanya mekanisme sanksi yang lebih tegas bagi majikan yang melanggar ketentuan MoU. Pemerintah Indonesia juga perlu memastikan bahwa evaluasi tersebut melibatkan partisipasi TKI dan perwakilan organisasi buruh migran (T. Maulana & Putri, 2022).

Penguatan implementasi MoU perlindungan TKI antara Indonesia dan Malaysia memerlukan pengawasan yang lebih efektif, digitalisasi layanan pengaduan, serta sosialisasi intensif kepada TKI dan majikan. Dengan langkah-langkah tersebut, perlindungan hukum bagi TKI di Malaysia dapat ditingkatkan secara lebih optimal dan konsisten.

Kedua: Legalisasi TKI Tanpa Dokumen

Pemerintah perlu mendorong kebijakan legalisasi TKI tanpa dokumen melalui program amnesti yang melibatkan kerja sama dengan otoritas Malaysia. Salah satu tantangan terbesar dalam perlindungan hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia adalah status ilegal yang disandang oleh sebagian besar pekerja yang tidak memiliki dokumen resmi. Status tanpa dokumen membuat mereka rentan terhadap eksploitasi, deportasi, dan tidak memiliki akses ke layanan perlindungan hukum.

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya diplomatik untuk mendorong legalisasi TKI tanpa dokumen melalui program regularisasi yang melibatkan kerja sama dengan otoritas Malaysia. Program ini mencakup pemberian izin kerja sementara dan pembuatan dokumen identitas bagi TKI yang belum terdaftar (F. Hakim & Putri, 2022). Legalisasi ini memberikan manfaat signifikan dalam meningkatkan akses TKI terhadap perlindungan hukum dan layanan kesehatan. Namun, birokrasi yang rumit dan biaya tinggi masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan program ini. Untuk itu, perlu adanya kebijakan amnesti yang lebih inklusif dengan mekanisme pendaftaran yang sederhana dan terjangkau (Fauzan et al., 2022).

Ketiga: Peningkatan Kapasitas Perwakilan Diplomatik

Pemerintah perlu meningkatkan jumlah dan kapasitas staf hukum di KBRI Kuala Lumpur serta Konsulat Jenderal RI untuk memberikan layanan bantuan hukum yang lebih optimal. Perwakilan diplomatik Indonesia di Malaysia, seperti KBRI Kuala Lumpur dan Konsulat Jenderal RI, memiliki peran penting dalam memberikan layanan perlindungan hukum bagi TKI. Namun, keterbatasan jumlah staf dan kapasitas anggaran menjadi tantangan dalam memberikan layanan yang optimal (Fauzi &

Kartini, 2021). Kasus pelanggaran hak TKI tidak tertangani dengan baik karena keterbatasan sumber daya manusia di perwakilan diplomatik. Keterlambatan dalam menangani kasus juga disebabkan oleh kurangnya pelatihan khusus bagi staf konsuler terkait hukum tenaga kerja internasional (E. Suryana & Pratama, 2022).

Sebagai respons terhadap tantangan ini, pemerintah Indonesia telah meningkatkan jumlah staf hukum dan membuka pos layanan terpadu untuk memberikan bantuan hukum dan administrasi kepada TKI. Namun, perlunya pelatihan intensif bagi staf konsuler untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menangani kasus pelanggaran hak tenaga kerja migran (Dewi & Rizki, 2021).

Keempat : Diplomasi Multilateral

Pemerintah Indonesia perlu memperkuat kerja sama dengan organisasi internasional seperti ILO untuk mendorong standar perlindungan pekerja migran yang lebih baik di tingkat regional. Selain diplomasi bilateral, pemerintah Indonesia juga aktif terlibat dalam forum multilateral untuk memperjuangkan hak-hak pekerja migran. Indonesia secara aktif berpartisipasi dalam pertemuan ASEAN dan International Labour Organization (ILO) untuk mendorong adopsi standar perlindungan pekerja migran yang lebih baik (I. Hakim & Maulani, 2020).

Keterlibatan Indonesia dalam forum ASEAN telah menghasilkan Deklarasi ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers yang memberikan kerangka kerja untuk perlindungan pekerja migran di kawasan Asia Tenggara (Nugraha & Sari, 2022). Selain itu, Indonesia juga mendorong peningkatan kerja sama lintas negara untuk memperkuat mekanisme pengawasan terhadap pelanggaran hak pekerja migran di Malaysia. Selanjutnya menegaskan pentingnya kerja sama multilateral dalam memastikan bahwa

regulasi tenaga kerja migran diadopsi oleh semua negara anggota ASEAN (Fauzan et al., 2022).

Simpulan

Perlindungan hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti pelanggaran hak kerja, eksploitasi pekerja tanpa dokumen, dan minimnya akses bantuan hukum. Meskipun telah ada MoU antara Indonesia dan Malaysia terkait perlindungan tenaga kerja migran, implementasinya di lapangan masih belum optimal akibat kurangnya pengawasan dan inkonsistensi penegakan hukum. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya diplomatik, termasuk penandatanganan perjanjian bilateral, pembentukan Satgas Perlindungan TKI, peningkatan layanan konsuler, serta diplomasi multilateral dengan melibatkan ASEAN dan ILO. Untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi TKI, diperlukan penguatan implementasi MoU, legalisasi TKI tanpa dokumen melalui program amnesti yang lebih inklusif, serta peningkatan kapasitas perwakilan diplomatik dengan pelatihan khusus dan penambahan staf hukum. Dengan sinergi antara diplomasi bilateral dan multilateral yang proaktif, perlindungan hukum TKI di Malaysia dapat ditingkatkan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Referensi

Akbar, T. H., Sari, S., & Amanita, A. (2017). Implementasi kebijakan pemerintah dalam perlindungan Tenaga Kerja Wanita (TKW) Studi kasus: TKW di Malaysia. *Jurnal Dinamika Global*, 2(01), 23–47.
<https://doi.org/10.36859/jdg.v2i01.31>
 Dewi, N., & Kartini, L. (2021). Peran Sosialisasi dalam Meningkatkan Pemahaman TKI terhadap MoU Perlindungan Tenaga

Kerja Indonesia di Malaysia. *Jurnal Kebijakan Migrasi*, 15(2), 65–80.

- Dewi, N., & Rizki, L. (2021). Pelatihan Konsuler dalam Perlindungan TKI di Perwakilan Diplomatik Indonesia di Malaysia. *Jurnal Hukum Migrasi*, 16(3), 54–68.
- Fauzan, H., Maulana, A., & Pratama, I. (2022). Peran Indonesia dalam Diplomasi Multilateral untuk Perlindungan Hak Pekerja Migran di ASEAN. *Jurnal Hubungan Regional*, 17(1), 122–136.
- Fauzan, H., & Rizki, F. (2022). Evaluasi Implementasi MoU Indonesia-Malaysia: Peluang dan Tantangan di Sektor Domestik. *Jurnal Hukum Ketenagakerjaan*, 17(3), 89–104.
- Fauzi, R., & Handayani, T. (2021). Kerjasama Perlindungan TKI di Malaysia: Evaluasi Pembentukan Komite Perlindungan Bersama. *Jurnal Hubungan Internasional*, 16(2), 89–105.
- Fauzi, R., & Kartini, D. (2021). Evaluasi Kapasitas Perwakilan Diplomatik Indonesia dalam Perlindungan Tenaga Kerja Migran di Malaysia. *Jurnal Hubungan Internasional*, 14(2), 102–117.
- Fauziah, L., & Kartono, A. (2022). Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Migran Indonesia di Malaysia: Evaluasi Kebijakan Bilateral. *Jurnal Hukum Internasional*, 14(3), 101–119.
- Fauziah, L., Rahman, H., & Dewi, S. (2022). Implementasi Perjanjian Bilateral Indonesia-Malaysia dalam Perlindungan Tenaga Kerja. *Jurnal Diplomasi Dan Hukum*, 12(3), 91–105.
- Hakim, F., & Maulana, D. (2022). Ketidakjelasan Status Hukum TKI di Malaysia: Tantangan dan Solusi Kebijakan. *Jurnal Ketenagakerjaan Internasional*, 18(2), 65–78.
- Hakim, F., & Pratama, A. (2021). Pengawasan Implementasi MoU Perlindungan TKI: Studi Kasus di Wilayah Kuala Lumpur. *Jurnal Diplomasi Dan Hubungan Bilateral*,

- 16(4), 77–93.
- Hakim, F., & Putri, A. (2022). Legalitas TKI Tanpa Dokumen di Malaysia: Studi Kebijakan Regularisasi dan Dampaknya. *Jurnal Kebijakan Migrasi*, 18(2), 45–62.
- Hakim, F., & Widodo, S. (2020). Peran Layanan Konsuler dalam Perlindungan TKI di Malaysia: Studi Kasus KBRI Kuala Lumpur. *Jurnal Diplomasi Dan Migrasi*, 14(3), 77–91.
- Hakim, I., & Maulani, T. (2020). Diplomasi Multilateral Indonesia dalam Perlindungan Tenaga Kerja Migran di ILO. *Jurnal Hubungan Internasional*, 15(4), 77–89.
- Hidayat, N., Fauzan, M., & Kartika, D. (2021). Implementasi MoU Perlindungan TKI Indonesia-Malaysia: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Kebijakan Ketenagakerjaan*, 17(4), 101–119.
- Kusuma, T., & Sari, N. (2021). Strategi Diplomasi Indonesia dalam Perlindungan Hak Tenaga Kerja di Malaysia. *Jurnal Politik Dan Hubungan Internasional*, 15(4), 122–137.
- Maulana, A., & Dewi, F. (2022). Peran Diplomasi Multilateral Indonesia dalam Perlindungan Tenaga Kerja Migran di Malaysia. *Jurnal Diplomasi Global*, 19(1), 32–48.
- Maulana, T., & Putri, D. (2022). Mekanisme Evaluasi MoU Perlindungan Pekerja Migran: Tinjauan Kebijakan Indonesia-Malaysia. *Jurnal Hubungan Internasional*, 18(1), 45–62.
- Nasrudin, N. (2020). Upaya Penyelesaian Sengketa Pada Sektor Bisnis Pariwisata Di Tengah Pandemi Covid 19. *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 14(1), 81–100.
<https://doi.org/10.15575/adliya.v14i1.8564>
- Nugraha, T., & Sari, L. (2022). Peningkatan Layanan Konsuler dalam Upaya Perlindungan TKI: Studi di Malaysia. *Jurnal Hukum Dan Ketenagakerjaan*, 15(2), 45–60.
- Nugroho, T., & Kartini, F. (2021). Evaluasi Kebijakan Perlindungan TKI di Malaysia: Tantangan dan Peluang Diplomasi. *Jurnal Hubungan Internasional*, 16(3), 77–89.
- Nugroho, T., & Putri, R. (2021). Evaluasi Layanan Atase Tenaga Kerja dalam Perlindungan TKI di Malaysia. *Jurnal Hubungan Internasional*, 16(1), 77–89.
- Purba, R. (2013). Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. *Jurnal Constitutum*, 12(2), 563–577.
file:///C:/Users/ASUS123/Downloads/admin,+05++Rina-1.pdf
- Rahmatullah, F., Zulfikar, A., & Mahmud, H. (2022). Status Hukum TKI Tanpa Dokumen di Malaysia: Implikasi Kebijakan Deportasi. *Jurnal Studi Imigrasi Dan Hukum*, 17(2), 89–105.
- Rahmawati, N., & Kartono, A. (2019). Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Hukum Ketenagakerjaan*, 14(2), 101–115.
- Rethanovagi, R., & Rusdiyanta. (2018). Penyelesaian Masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal di Malaysia melalui Multi Track Diplomacy Pada Periode 2011 - 2016. *Budi Luhur Jurnal of Contrmporary Diplomacy*, 2, 1–11.
<https://jom.fisip.budiluhur.ac.id/index.php/balcony/article/view/76>
- Siregar, H., & Maulani, R. (2022). Peran Tim Pengawas Bersama dalam Mengawal Implementasi MoU Perlindungan TKI. *Jurnal Studi Perlindungan Migran*, 14(1), 122–135.
- Siregar, H., & Nuraini, T. (2023). Penegakan Regulasi Tenaga Kerja di Malaysia: Evaluasi terhadap Pelanggaran Hak Migran. *Jurnal Hukum Dan Keberlanjutan*, 19(1), 32–48.

- Suerjono Sukanto dan Sri Mamudji. (2009). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Cet. 11). PT. Raja Grafindo Persada.
- Suryana, D., & Rizki, H. (2022). Evaluasi Implementasi Perjanjian Bilateral Perlindungan TKI: Studi Kasus Malaysia. *Jurnal Hukum Internasional*, 18(3), 121–137.
- Suryana, E., & Pratama, H. (2022). Evaluasi Kapasitas Konsuler dalam Perlindungan TKI: Studi Kasus KBRI Kuala Lumpur. *Jurnal Kebijakan Migrasi Dan Perlindungan Tenaga Kerja*, 18(1), 89–105.
- Syafitri, E., & Adi, H. (2021). ASEAN dalam Perlindungan Pekerja Migran di Kawasan Asia Tenggara. *Jurnal Hubungan Internasional Dan Ketenagakerjaan*, 14(1), 54–70.